



Kecamatan Cibaliung

Jl. Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Surat Rekomendasi Perbaikan dan Perubahan Data E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa E-KTP Asli Yang salah/Rusak
3. Membawa surat pengantar dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan berkas persyaratan surat Kehilangan dari Kepolisian
2. Petugas Pelayanan Mencatat, memeriksa/verifikasi berkas dengan pertimbangan administrasi, jika tidak lengkap berkas di kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika persyaratan lengkap maka berkas divalidasi
3. Kasi Pemerintahan mengoreksi dan memaraf berkas pemohon
4. Petugas mengetik berkas rekomendasi Kehilangan untuk di teruskan ke Disdukcapil
5. Hasil Rekomendasi di berikan kepada pemohon, Pencetakan E-KTP dilakukan di Disdukcapil

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Cibaliung

Jl.Alun-alun Utara No.1 Sukajadi-Cibaliung 42285 081310966820

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibaliung

Produk Pelayanan

1. Layanan E-KTP

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan